



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENULISAN PRODUK HUKUM,
DOKUMENTASI HUKUM, DAN BANTUAN HUKUM
KABUPATEN YAHUKIMO 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157), maka dipandang perlu membentuk Tim Penulisan Produk Hukum, Dokumentasi hukum, dan bantuan hukum Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penulisan Produk Hukum, Dokumentasi hukum, dan Bantuan Hukum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan materi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
 - b. melakukan pengkajian terhadap harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Mendokumentasikan Produk hukum daerah.
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Januari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DIDIMUS YAHULI

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 11 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENULISAN PRODUK HUKUM, DOKUMENTASI HUKUM DAN
BANTUAN HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN (Rp)
1	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SETDA KAB.YAUKIMO	PENANGGUNG JAWAB	1.500.000
2	DANIEL PARANDUK, SH	Plt. KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	KOORDINATOR PERANCANG PERUNDANG- UNDANGAN	1.200.000
3	SIFAT PAHABOL, SH	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	700.000
4	ANNE SULEMAN, ST	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	700.000
5	SILAS KABAK, A.Md. Sos	KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM	KOORDINATOR PENDOKUMENTASIAN	850.000
6	LET KABAK	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
7	RIAN FITRAH A. MARWAN, S.STP	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
8	JANUARIUS EVO MALAMA, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
9	NELIUS HOLANE, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
10	HERMAN YANDO, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
11	ERNI SILAK, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
12	YANSON PAHABOL, SH	Plt. KASUBAG BANTUAN HUKUM	KOORDINATOR BANTUAN HUKUM	850.000
13	KAROL MAURITS KABIAY, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
14	MELKI PIKEY, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
15	LUTER ASSO, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
16	ALIT KABAK, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
17	ATTI KEROMAN, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009